

**LAPORAN UJI TUNTAS
&
PENDAPAT HUKUM**

Oleh

**KarimSyah
Law Firm**

Sudirman Square Office Tower B, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, INDONESIA
Phone: +62 21 577-1177 (Hunting), Fax: +62 21 577-1947, 577-1587
E-mail : info@karimsyah.com

LAPORAN UJI TUNTAS & PENDAPAT HUKUM

Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") telah membuat Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("SPKHPM") yang berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum dalam rangka penerbitan efek-efek dipasar modal (IPO, Bond Issuance, Rights Issue) dan transaksi-transaksi dipasar modal (Merger, Acquisition, Conflict of Interest transactions). SPKHPM, yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2005, akan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005, menggantikan Standar lama yang telah berlaku sejak tanggal 20 Maret 1995.

Walaupun SPKHPM hanya wajib diberlakukan pada transaksi-transaksi pasar modal, namun mengingat lengkapnya hal-hal yang diatur dalam SPKHPM, penulis berpendapat bahwa untuk transaksi-transaksi yang memerlukan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum yang dilakukan diluar pasar modal, prinsip-prinsip dan tata laksana Uji Tuntas yang dianut dan diatur dalam SPKHPM sangat baik untuk diikuti.

Prinsip-Prinsip dalam melakukan Uji Tuntas

Prinsip Keterbukaan. Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal agar kepentingan publik terlindungi. Dalam konteks ini, Konsultan Hukum harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta lain yang secara material dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan.

Prinsip Materialitas. Uji Tuntas dilakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan pemodal. Materialitas atas obyek Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perusahaan. Konsultan Hukum harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melihat materialitas dari obyek Uji Tuntas agar pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal dapat tercapai.

Sebagai contoh salah satu fakta material yang harus diungkapkan: suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran radio memiliki sebidang tanah dan atas tanah terdapat suatu sengketa. Tanah tersebut bila dilihat dari pembukuan keuangan, nilainya tidak terlalu besar dan tampak tidak "material" bila dibandingkan dengan nilai dari aset-aset lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun bila dilihat dari operasional perusahaan, tanah tersebut merupakan aset yang material bagi perusahaan, karena di atas bidang tanah tersebut terletak sebuah pemancar radio yang merupakan aset utama bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian bila Perusahaan kalah dalam penyelesaian sengketa atas tanah yang dihadapi maka kekalahan tersebut akan

mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan pada akhirnya keadaan keuangan Perusahaan.

Pelaksanaan Uji Tuntas

Pelaksanaan Uji Tuntas wajib dilakukan sesuai dengan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan.

Dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, Uji Tuntas dilakukan dengan cara:

- a. **Pemeriksaan atas dokumen.**
Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.
- b. **Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab.**
Pemeriksaan melalui tanya jawab dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.
- c. **Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas (*due diligence meeting*).**
Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan Uji Tuntas dilakukan bersama-sama dengan profesi dan lembaga penunjang pasar modal lainnya. Konsultan Hukum wajib menghadiri setiap pertemuan Uji Tuntas.
- d. **Kunjungan setempat (*site visit*).**
Kunjungan setempat merupakan kunjungan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum bersama-sama dengan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya atas suatu obyek transaksi guna memperoleh pemahaman atas obyek Uji Tuntas.
- e. **Konfirmasi (*cross checking*) dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.**
Apabila diperlukan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, Konsultan Hukum dapat melakukan komunikasi dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya guna melakukan konfirmasi (*cross checking*) atas hasil Uji Tuntas yang dilakukannya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.

Obyek Uji Tuntas

Untuk menentukan obyek Uji Tuntas, Konsultan Hukum perlu terlebih dahulu mengetahui transaksi yang akan dilakukan. Obyek Uji Tuntas wajib ditaati namun tidak dapat ditafsirkan sebagai daftar yang lengkap (*exhaustive list*). Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh informasi dan fakta material Konsultan Hukum wajib untuk menambah obyek Uji Tuntas yang tidak terdapat dalam Standar Profesi ini apabila berdasarkan pertimbangan profesionalnya penambahan obyek Uji Tuntas tersebut sepatutnya atau seharusnya dilakukan.

Obyek Uji Tuntas Pada Penawaran Umum

Obyek Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh **pemegang saham** Perusahaan adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bapepam IX.A.12.

Obyek Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh **Perusahaan** meliputi:

a. **Anggaran dasar Perusahaan**

Pemeriksaan terhadap anggaran dasar meliputi antara lain:

- Akta Pendirian Perusahaan.
- Seluruh perubahan anggaran dasar.

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai anggaran dasar adalah:

- Kegiatan usaha Perusahaan.
- Ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris.
- Pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan Rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

b. **Notulen rapat**

Pemeriksaan terhadap notulen rapat meliputi antara lain:

- Notulen Rapat Direksi.
- Notulen Rapat Komisaris.
- Notulen Rapat Umum Pemegang Saham.

Notulen rapat tersebut adalah notulen rapat yang diselenggarakan dalam **lima tahun terakhir**, dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan dokumen oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk notulen rapat yang berhubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar dan pengalihan saham diperlukan pemeriksaan sejak pendirian Perusahaan.

c. **Saham dan permodalan**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai **saham** adalah:

- **Jenis saham** yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut.
- **Sejarah kepemilikan saham** Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperiksa mengenai **permodalan** adalah:

- **Sejarah permodalan** Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat **Buku Daftar Saham** dan **Buku Daftar Khusus** dari Perusahaan.

d. **Direksi dan dewan komisaris**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris:

- Susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat.
- Identitas diri.

Konsultan Hukum wajib memperoleh **surat pernyataan** masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya yang sifatnya secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.

e. **Ijin dan persetujuan**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan:

- Jenis.
- Jangka waktu.
- Instansi yang menerbitkan.
- Pemegang ijin.
- Hak, kewajiban, dan larangan.
- Sanksi.
- Pentaatan.

Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan atas ijin dan persetujuan **yang material** yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya atau memiliki, menguasai,

menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki. Banyaknya jenis ijin dan persetujuan harus dilihat sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan.

f. **Aset**

Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak.

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset:

- Status kepemilikan atau penguasaan atas aset.
- Sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada.
- Pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.

Konsultan Hukum wajib melakukan konfirmasi (*cross checking*) dengan lembaga atau profesi penunjang yang melakukan penilaian atas aset.

g. **Asuransi**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai asuransi:

- Penanggung.
- Jenis asuransi.
- Resiko yang ditanggung.
- Obyek yang diasuransikan.
- Jumlah pertanggungan.
- Jangka waktu asuransi.
- Klausula bank, bila ada.

Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan dari direksi mengenai apakah seluruh **aset material** Perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

h. **Ketenagakerjaan**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenagakerjaan:

- Bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan.
- Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan.
- Penggunaan tenaga kerja asing.
- Jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- Program dana pensiun untuk karyawan.
- Pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR).
- Izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari).

i. **Perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perusahaan**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian material:

- Pihak yang bertransaksi.

- Obyek transaksi.
- Nilai transaksi.
- Hak dan kewajiban para pihak.
- Pembatasan-pembatasan bagi para pihak.
- Klausula pengakhiran.
- Keadaan cidera janji.
- Pentaatan.

j. **Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan**

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Perusahaan dan **secara material** dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.

Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan dari direksi apakah Perusahaan terlibat perkara di muka peradilan umum, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang **secara material** dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.

k. **Laporan keuangan dan *management letter***

Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan yang telah diaudit beserta *management letter* yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk lima tahun terakhir. Yang dimaksud dengan '**management letter**' adalah catatan dan saran-saran auditor untuk memperbaiki laporan keuangan.

Obyek Uji Tuntas Pada Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Pada pelaksanaan Uji Tuntas untuk kepentingan Penawaran Umum dengan HMETD, obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum adalah **sama dengan obyek Uji Tuntas untuk kepentingan Penawaran Umum**, namun hanya menyangkut informasi atau fakta material **yang berlaku pada saat dilakukannya Uji Tuntas sehubungan Penawaran Umum dengan HMETD tersebut**, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek Uji Tuntas Pada Penggabungan atau Peleburan Usaha

Uji Tuntas sehubungan dengan Penggabungan atau Peleburan Usaha dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:

- a. Hambatan dan / atau batasan (yang ada atau yang mungkin timbul) terhadap rencana Penggabungan atau Peleburan Usaha dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi.
- b. Akibat hukum Penggabungan atau Peleburan Usaha terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.
- c. Dasar penentuan konversi saham bagi pemegang saham.
- d. Struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah Penggabungan atau Peleburan Usaha pada Perusahaan yang menerima penggabungan, atau perusahaan hasil Peleburan Usaha.
- e. Aktiva dan passiva hasil Penggabungan atau Peleburan Usaha.
- f. Perubahan anggaran dasar (bila ada, dalam hal Penggabungan Usaha) dan akta pendirian dari perusahaan baru hasil Peleburan Usaha.
- g. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.

Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Penggabungan atau Peleburan Usaha adalah (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Penggabungan atau Peleburan usaha, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

Obyek Uji Tuntas Pada Pengambilalihan Saham

Uji Tuntas sehubungan dengan Pengambilalihan Saham dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:

- a. Hambatan dan / atau batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana Pengambilalihan Saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi.
- b. Akibat hukum dari Pengambilalihan Saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.
- c. Struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah Pengambilalihan Saham dari perusahaan yang diambil-alih.

- d. Aktiva dan passiva dari perusahaan yang diambil-alih.
- e. Perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang diambil-alih (bila ada).
- f. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.

Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Pengambilalihan Saham adalah (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pengambilalihan Saham, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

Obyek Uji Tuntas Pada Pengambilalihan Aset

Uji Tuntas sehubungan dengan Pengambilalihan Aset dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:

- a. Hambatan dan / atau batasan atas rencana transaksi untuk melaksanakan Pengambilalihan Aset dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian dan perkara yang dihadapi.
- b. Akibat hukum dari pengambilalihan aset terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.
- c. Aset yang akan diambil-alih.
- d. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.

Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Pengambilalihan Aset adalah (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pengambilalihan Aset, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

Obyek Uji Tuntas Pada Transaksi “Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” (“Transaksi Benturan Kepentingan”)

Di samping melakukan Uji Tuntas yang berhubungan dengan jenis transaksi yang akan dijalankan sebagaimana diatur dalam Standar Profesi ini, Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah transaksi dimaksud merupakan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam hal suatu transaksi merupakan Transaksi Benturan Kepentingan maka Konsultan Hukum perlu melakukan analisa atas fakta dan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi.
- b. Sifat benturan kepentingan.

Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Transaksi Benturan Kepentingan adalah (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Transaksi Benturan Kepentingan, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

Obyek Uji Tuntas Pada Transaksi Lainnya

Obyek Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada transaksi lainnya yang belum diatur dalam standar profesi ini adalah (a) dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa pada transaksi tersebut dan (b) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur transaksi yang akan dilakukan, (c) dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

Penyertaan Perusahaan Pada Entitas Lain

Pelaksanaan Uji Tuntas juga perlu untuk memperhatikan apakah terdapat penyertaan yang dilakukan oleh Perusahaan pada perusahaan lain.

- a. Jika Perusahaan memiliki penyertaan **lebih dari 50%** pada perusahaan lain maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas yang menyeluruh seperti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap induk perusahaan.
- b. Jika Perusahaan memiliki penyertaan 50% atau kurang, akan tetapi Perusahaan **mengendalikan** perusahaan lain tersebut maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas yang menyeluruh seperti pada pemeriksaan yang dilakukan pada Perusahaan yang mengendalikan. (“Pengendali” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Penjelasannya).
- c. Jika Perusahaan memiliki penyertaan **50% atau kurang** dan tidak mengendalikan maka terhadap perusahaan lain dilakukan pemeriksaan terbatas sesuai dengan kebutuhan.

Temuan Adanya Pelanggaran Ketika Melaksanakan Uji Tuntas

Konsultan Hukum wajib memberitahukan kepada Perusahaan apabila dalam pelaksanaan Uji Tuntas menemukan adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan / atau perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan atas obyek Uji Tuntas.

Apabila pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh manajemen Perusahaan untuk segera diperbaiki atau memang tidak dapat diperbaiki lagi sedangkan pelanggaran tersebut mempunyai akibat yang material bagi operasi maupun hasil keuangan perusahaan, maka Konsultan Hukum berkewajiban untuk menginformasikan dan memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut dalam Pendapat Hukum yang akan diterbitkannya.

Standar Laporan

Hasil Uji Tuntas merupakan dasar bagi Konsultan Hukum untuk memberikan Pendapat Hukum.

Konsultan Hukum wajib membuat laporan (“**Laporan Uji Tuntas**”) sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan, untuk diserahkan kepada Perusahaan dan Bapepam.

Laporan memuat:

- a. Tujuan Uji Tuntas.
- b. Asumsi dan kualifikasi.
- c. Batas waktu pelaksanaan Uji Tuntas.
- d. Ringkasan eksekutif atas hasil Uji Tuntas.
- e. Akibat hukum dari pelanggaran yang mempunyai akibat material bagi operasi dan hasil keuangan Perusahaan.

Laporan Uji Tuntas wajib ditandatangani oleh Konsultan Hukum.

Sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, Konsultan Hukum wajib membuat tambahan atas Laporan Uji Tuntas sehubungan dengan adanya perubahan atas informasi dan fakta material yang telah diungkapkan dalam Laporan dan / atau ditemukannya informasi dan fakta material baru.

Standar Pendapat Hukum

Dokumen Pendapat Hukum diterbitkan oleh Konsultan Hukum dengan mencantumkan:

- a. Identitas dari Konsultan Hukum yang bersangkutan.
- b. Pihak yang menerima Pendapat Hukum.
- c. Dasar penunjukannya sebagai Konsultan Hukum oleh Perusahaan.
- d. Tujuan diterbitkannya Pendapat Hukum.
- e. Pendapat Hukum atas transaksi tertentu berdasarkan Laporan Uji Tuntas termasuk Asumsi dan kualifikasi, apabila ada.

Bapepam berhak memperoleh salinan dari dokumen Pendapat Hukum yang diterbitkan Konsultan Hukum.

Dokumen Pendapat Hukum wajib ditandatangani oleh Konsultan Hukum yang mengeluarkannya.

Pelanggaran

Pelanggaran terhadap SPKHPM akan diadili oleh Dewan Kehormatan HKHPM dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Kode Etik HKHPM.

*Iswahjudi A. Karim
KarimSyah Law Firm, Jakarta
September 2005*